



**PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*) KHUSUSNYA
TENTANG REPATRIASI HARTA WAJIB PAJAK**

(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Oleh :

SATRYA SUNANDAR

11010113130763

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Desember 2017



Satrya Sunandar
NIM.11010113130763

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Motto :

"I can do all things through Christ who strengthens me"

(Philippians 4:13)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala Berkat, Karunia-Nya yang selama ini tidak pernah putus.
2. Kedua Orang Tua yang atas segala kasih sayang, kesabaran dan dukungannya yang selalu penulis terima selama ini.
3. Keluarga, sahabat dan teman-teman yang telah bersama-sama selama hidup Penulis.
4. Almamater tercinta Universitas Diponegoro Semarang.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **PELAKSANAAN TAX AMNESTY KHUSUSNYA TENTANG REPATRIASI HARTA WAJIB PAJAK (STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI)**.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada para pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dari awal hingga akhir penulis menyelesaikan penulisan hukum ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya yang selama ini tiada henti.
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
3. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu Dr. Nur Roechaeti, S.H., M.Hum selaku dosen wali yang selalu memberikan arahan dan nasihat kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Bapak Dr. Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan hukum ini.

6. Ibu Dr. Nabitatus Sa'adah S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan masukan yang sangat berharga kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen, baik di Bagian Hukum Administrasi Negara maupun seluruh Bagian di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan ilmu, pengetahuan, dan masukan kepada penulis selama masa perkuliahan, serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Bapak Nanang Nur Fajar selaku Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dan Muhammad Rifqi Nurfih selaku Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Gayamsari, Semarang yang telah membantu selama pelaksanaan riset di KPP Semarang Gayamsari serta telah menyediakan data/informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan penulisan hukum ini.
9. Kedua orangtua penulis, Papa Eddy Susanto dan Mama Herawati, yang selalu memberikan dukungan, nasihat, doa, dan kasih sayang kepada penulis selama ini.
10. Priscylla Tedja, Sari Nadeak, Michael Andreo, Aditya Wijaya Saputra, Septiar Manri Galan, Anthony Erlangaa, Indra Batu Allo, Yolanda Agatha, Seto Hariyanto, Agus Sutriyono, Willen Diriyanto, Abdi Christian Tarigan, Fiorentina Urba Jaya, sahabat-sahabat terbaik yang pernah dimiliki penulis. Terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini.
11. Dwi March Stein, Eros Rahmani Rifki, Adolf Anugerah Elishalam, sahabat-sahabat luar biasa yang penulis miliki selama berada di kota Semarang.
12. Posma Obed Andreas, Christopher Anderson, Ahmad Adi Saputra Nimu, Fareed Aziis, Stevie Rosano, Gakha Purnado, Ifantri Jaluh Pamungkas, Mochamad Fauzi, Adesty Arigia, Fanny Suryani, Shinta Purwo, teman-teman yang banyak membantu dan mendukung penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

13. Teman-teman dan adik-adik UPK Basket Universitas Diponegoro lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala kebersamaan yang luar biasa, terutama saat berada di UPK Basket Universitas Diponegoro. Senang bisa mengenal kalian semua.
14. Rekan-rekan IKAMAHAN angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas dukungan, saran dan ilmunya yang sangat bermanfaat.
15. KKN Tim II Desa Mranggen Kidul, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.
16. Serta semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberi bantuan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, maka dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan baik saran maupun kritik dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini.

Demikian penulisan hukum ini penulis susun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 20 Desember 2017

Hormat Penulis,

Satrya Sunandar

ABSTRAK

Pada tanggal 1 Juli 2016, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, sebagai dasar hukum kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia. Tujuan diberlakukannya Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) ini selain untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, adalah untuk merepatriasi harta wajib pajak yang tersembunyi di luar negeri. Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) ini sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip penagihan pajak, karena wajib pajak yang seharusnya dilakukan penagihan karena kurang/atau tidak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya sebaliknya diampuni dengan syarat membayar uang tebusan.

Permasalahan penulisan ini mengenai pelaksanaan dari kebijakan *Tax Amnesty* yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, khususnya mengenai repatriasi harta wajib pajak, dan hambatan yang timbul selama pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah *juridis empiris*, dispesifikasikan sebagai penulisan *deskriptif analitis*, dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara sebagai data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka.

Hasil penulisan ini menyebutkan bahwa pelaksanaan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) khususnya tentang repatriasi harta wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari juga terbilang minim, dengan hanya 4 orang dari 3.529 wajib pajak Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang merepatriasi hartanya, dengan jumlah dana repatriasi sebanyak Rp. 80.815.360.239,-. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) antara lain adalah masih adanya ketidakjujuran dari wajib pajak dalam menyebutkan nilai wajar pada harta tambahannya, dan ketidakpercayaan dari wajib pajak untuk merepatriasi hartanya. Hambatan lain dari Kantor Pelayanan Pajak adalah padatnya jam pelayanan dan terjadinya *down system* pada saat penginput-an berkas-berkas wajib pajak Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).

Kata Kunci: Pajak, *Tax Amnesty*, Repatriasi, Wajib Pajak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Pajak	12
B. Tinjauan Umum Pengampunan Pajak dan Repatriasi Harta Wajib Pajak.....	21
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	34

B. Spesifikasi Penelitian	35
C. Metode Pengumpulan Data	36
D. Metode Analisis Data	38

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i> Khususnya Tentang Repatriasi Harta Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari	
1. <i>Tax Amnesty</i> dan Repatriasi Harta di Indonesia	39
2. Pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i> Khususnya Tentang Repatriasi Harta Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari	47
B. Hambatan dan Upaya yang di Lakukan Dalam Pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i> Khususnya Tentang Repatraisi Harta di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Gayamsari	58

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA